

**KAJIAN YURIDIS HUKUM KEBIRI DALAM  
PERSPEKTIF NEGARA YANG BERDASARKAN  
PANCASILA<sup>1</sup>**

**Oleh: Imelda Yulita Onsu<sup>2</sup>**

Rodrigo F. Elias<sup>3</sup>

Max Sepang<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukuman kebiri dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana hukuman kebiri dalam perspektif negara yang berdasarkan Pancasila yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan Hukuman Kebiri sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Untuk pelaksanaan hukuman kebiri harus diawasi oleh beberapa kementerian di bidang hukum, sosial dan kesehatan dan juga pelaku kejahatan seksual yang menjalani hukuman kebiri setelah menjalani hukuman pokoknya yaitu hukuman penjara akan mendapatkan rehabilitasi. Kebiri kimia itu dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani hukuman penjara yang diancamkan kepadanya. 2. Hukuman kebiri dalam perspektif negara yang berdasar Pancasila, jika dilihat dari rumusan Sila ke-2, yaitu "Perikemanusiaan yang adil dan beradab" jelas-jelas sangat bertentangan. Tapi hukuman kebiri sudah mendapatkan legalitasnya, karena telah diatur dalam peraturan perundang-undang. Sebagai negara hukum maka Indonesia wajib menjalankan peraturan perundangan yang sudah diterbitkan, apalagi Perppu No. 1 Tahun 2016 dikeluarkan oleh pemerintah karena ada suatu situasi dan kondisi yang mengharuskan dibuatnya suatu peraturan untuk melindungi anak-anak yang adalah harapan dan penerus bangsa dan negara menjadi mangsa dari para predator seksual anak. Suatu kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual

terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Dari sisi pelaku, hukuman kebiri merupakan suatu tindakan penyiksaan, tapi dari sisi korban, kekerasan seksual yang dialaminya meninggalkan trauma yang membekas untuk seumur hidupnya kalau korban tidak meninggal, tapi kalau korban meninggal, apa yang dirasakan oleh keluarga? Hukuman kebiri kimia bukanlah sebuah tindakan kekerasan, melainkan merupakan suatu bentuk pemidanaan untuk menimbulkan efek jera kepada si pelaku untuk tidak melakukan kembali kekerasan/kejahatan seksual terhadap anak, hukuman kebiri itu hanyalah berupa suntikan untuk menonaktifkan hasrat seksual dari predator seksual.

Kata kunci: kebiri; pancasila;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hukuman kebiri kimia tengah menjadi perbincangan sejak pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur, bernama Muh Aris (20) dijatuhi hukuman 12 tahun kurungan dan kebiri kimia, setelah terbukti melakukan perkosaan terhadap 9 (sembilan) anak. Selain hukuman bui 12 tahun dan kebiri kimia, Aris juga mendapat denda Rp. 100 juta (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Aris merupakan pelaku kejahatan seksual pertama yang divonis hukuman kebiri kimia untuk wilayah Mojokerto. Putusan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan tertanggal 18 Juli 2019.<sup>5</sup>

Kegejaman masyarakat Indonesia terhadap pelaku kekerasan seksual menimbulkan wacana untuk menjatuhkan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasans seksual. Dimana wacana ini berhembus sejak terkuaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di sekolah Jakarta Internasional School (JIS) yang menimbulkan trauma yang dalam bagi korban. Kemudian juga kasus YY, anak berusia 14 tahun warga Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejong Lebong Provinsi Bengkulu yang diperkosa secara massal oleh

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101576

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> *Mengenal Kebiri Kimia, Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan*, diakses dari <https://sains.kompas.com> pada tanggal 23 November 2019.

pelaku kemudian dibunuh dengan cara dilemparkan kedalam jurang.<sup>6</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukuman kebiri dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana hukuman kebiri dalam perspektif negara yang berdasarkan Pancasila?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukuman Kebiri Dalam Peraturan Perundang-Undang

Dalam konsiderans 'menimbang' pada UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan:<sup>7</sup>

1. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bunyi konsiderans di atas menggambarkan bahwa anak-anak Indonesia sedang terancam keselamatannya dengan makin meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak dan sanksi pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tidaklah mendatangkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sehingga pemerintah perlu untuk menerbitkan peraturan yang dapat menjamin keselamatan anak-anak yang menjadi mangsa para pelaku kejahatan seksual, dimana peraturan ini memuat sanksi yang berat yaitu hukuman kebiri. Hukuman kebiri ini dikenal ada 2 (dua) bentuknya yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik adalah jenis kebiri berupa pemotongan secara total alat kelamin laki-laki sedangkan kebiri kimia adalah dengan memasukkan sejenis obat dan disuntikkan kepada pelaku kejahatan seksual, dimana obat ini akan menurunkan hasrat libido dari pelaku.

Kebiri kimia merupakan tindakan memasukkan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh. Maksud daripada suntikan dalam hukum kebiri kimia adalah untuk memperlemah hormon testosteron, untuk menghilangkan fungsi hormon sekunder laki-laki. Suntikan bahan kimia antiandrogen oleh Dokter Eka Viora, Wakil Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) dikatakan tidak lain untuk menghilangkan fungsi hormon sekunder laki-laki, selanjutnya dijelaskan bahwa:<sup>8</sup>

di antaranya akan berpengaruh pada fungsi hormon sekunder laki-lakinya akan jadi hilang. Dia akan jadi seperti perempuan. Kalau waria senang biasanya karena akan muncul sifat-sifat perempuannya, misalnya payudara bisa membesar, tapi tulang mudah keropos.<sup>9</sup>

Pengaruh zat anti-testosteron hanya sementara. Sebagaimana obat-obat kimia lainnya, zat anti-testosteron tergantung oleh batas waktu. Dokter Nugroho mengatakan, orang mungkin beranggapan kebiri kimia sekali suntik selesai, seperti orang yang dikebiri secara fisik. Mereka harus mendapatkan terus

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang..... diakses dari <https://bpkp.go.id> pada tanggal 22 November 2019.

<sup>8</sup>dikutip dari *Liputan6.com* pada tanggal 22 November 2019

<sup>9</sup>*Ibid.*

menerus. Selanjutnya dikatakan bahwa dengan memberikan lebih banyak hormon perempuan ke tubuh pria, produksi hormon testosteron akan menurun dan kehilangan fungsinya.<sup>10</sup> Zat anti-testosteron yang diberikan secara rutin kepada pria yang kadar testosteronnya normal, diasumsikan bakal menyebabkan penurunan gairah seksual pria tersebut. Penurunan hormon testosteron akan berpengaruh ke otak sehingga suasana hati tidak nyaman, menjadi pemarah. Lalu imbasnya ke kulit sehingga kulit menjadi kering. Otot kemudian mengecil, tulang menjadi keropos. Orang itu juga akan sangat lemah.<sup>11</sup>

Pengebirian bedah sudah dikenal sejak abad ke-18 dan 19 di Amerika, dimana seorang pria bernama Dr. Harry Sharp mengebiri hampir 200 (dua ratus) tahanan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan bahwa mereka akan melakukan kejahatan seksual lagi. Tetapi baru pada tahun 1944 penggunaan terapi hormon muncul sebagai cara untuk menurunkan testosteron dan mengurangi perilaku seksual patologis pada pria.

Hukuman kebiri kimia telah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Hingga saat ini hukuman kebiri masih dilaksanakan di beberapa negara seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia dan beberapa negara bagian Amerika Serikat.<sup>12</sup>

Di Indonesia, hukum kebiri kimia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disahkan DPR RI pada Oktober 2016. Undang-Undang ini merupakan payung hukum untuk hukuman kebiri dan terdapat dalam Pasal 81, dimana disebutkan:<sup>13</sup>

1. Setiap orang Yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan orang lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

<sup>10</sup>Jerome Wirawan, *Op-Cit*.

<sup>11</sup>*Ibid*.

<sup>12</sup>*Mengenal Kebiri Kimia, Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan, Op-Cit*.

<sup>13</sup>*Pelaku Paedofil Dihukum Kebiri Kimia, Ini Aturan Hukumnya*, diakses dari <https://www.merdeka.com> pada tanggal 22 November 2019.

Di dalam Pasal 81A UU No. 17 Tahun 2016 diatur tentang pelaksanaan hukum kebiri, dimana disebutkan bahwa:

“Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”.

Dilanjutkan pelaksanaan hukum kebiri harus diawasi beberapa kementerian di bidang hukum, sosial dan kesehatan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 A ayat (2) yang berbunyi:

“Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan”.

Bagi pelaku yang terkena hukuman kebiri, akan disertai dengan rehabilitasi. Hal ini diatur dalam Pasal 81 A ayat (3) yang berbunyi:

“Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”.

Pembahasan tentang pengaturan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak baik itu berupa kekerasan seksual, ancaman kekerasan dan lain sebagainya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, juga diatur dalam Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 hanya dirinci atas 2 (dua) ayat, dirubah menjadi 8 (delapan) ayat dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh

dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Pasal 82 diatas tidak mengatur perihal sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana tambahan serta tindakan dalam hal ancaman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, seperti kekerasan seksual.

## **B. Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Negara Yang Berdasarkan Pancasila**

Pancasila merupakan landasan idiologi Bangsa Indonesia yang digali dari kondisi sosial masyarakat Indonesia secara otentik oleh pendiri Bangsa Indonesia. Berangkat dari masyarakat yang agraris yang secara umum memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, maka sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa

<sup>14</sup>UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

merupakan elemen yang bisa mempersatukan Bangsa Indonesia dengan cara yang semesramanya. Sehingga, dalam kegiatan penyelenggaraan Negara maupun dalam ranah hukum yang mendasarinya perlu adanya nilai ketuhanan yang melandasi sebagai implementasi dari Sila Pertama Pancasila.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual pada anak dikaji dari Sila Pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengakui Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-sehari. Mengaji tindakan kebiri kimia dari sudut pandang sila pertama dapat melalui kajian dari berbagai agama-agama yang diakui di Negara Indonesia yang dalam hal ini meliputi Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Berdasarkan kajian sila pertama tersebut, tindakan kebiri kimia juga dikaji dari Sila kedua disebut sebagai kerangka normatif, karena berisi imperatif/keharusan asasi normatif untuk hidup atau bertindak adil dan beradab. Adab menunjukkan sikap rohaniah sebagai makhluk Tuhan yang mulia, sedangkan adil menunjukkan perikelakuan yang mencerminkan manusia yang beradab. Setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi budi dan karsa merdeka harus dihargai dan dihormati sesuai martabatnya. Semua manusia adalah sama derajatnya sebagai manusia.<sup>16</sup>

Melalui kerangka normatif itu manusia Indonesia dapat merumuskan apa yang baik dan yang jahat yang bersifat normatif terhadap tujuan yang hendak dicapai. Artinya, berdasarkan pada nilai-nilai tentang yang benar dan yang salah, yang bersumber pada keyakinan agamaniah. Sila kedua memberi kerangka untuk merumuskan norma-norma tentang yang baik dan yang jahat berdasarkan pemahaman tentang 'siapakah manusia'. Bahwa yang baik adalah yang manusiawi dan yang tidak manusiawi adalah jahat. Atau bahwa manusia Indonesia harus berlaku adil dan beradab terhadap sesama dan lingkungannya.<sup>17</sup>

Tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dipandang dalam perspektif filosofi bangsa Indonesia yang

dalam hal ini Pancasila, yaitu sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dikaji dari sisi Hak Asasi Manusia.

Hukuman kebiri pertama kali secara resmi diusulkan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) pada tahun 2015 dan didukung oleh menteri Sosial saat itu, Khofifah Indar Parawansa. Salah satu alasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa hukuman itu bisa memutus mata rantai kejahatan seksual. Saat itu, ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Niam Sholeh menyatakan bahwa hukuman suntik antiandrogen adalah ganjaran tepat bagi pedofil atau pelaku kekerasan seksual pada anak.<sup>18</sup> Kebiri kimia adalah salah satu cara untuk menekan jumlah pelaku kekerasans seksual.<sup>19</sup>

Kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap anak adalah perbuatan keji tak beradab yang menghancurkan kehidupan anak. Pemerintah jelas harus mengambil tindakan yang tepat untuk memberikan penghukuman kepada pelaku, memberikan pemulihan kepada korban secara komprehensif serta mencegah kekerasan seksual kepada anak terus berlanjut. Hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sudah memicu perdebatan sebelum diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Presiden Jokowi menandatangani Perppu No 1 Tahun 2016 pada bulan Mei 2016 dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan di Indonesia. Perppu itu mengubah Pasal 81 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak soal hukuman ke pelaku kejahatan seksual pada anak.<sup>20</sup>

Perubahan itu diantaranya memasukkan hukuman tambahan bagi pelaku, yakni pengumuman identitas, pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik guna mengetahui keberadaan mantan terpidana. Selain itu, ada tambahan Pasal 81A

<sup>15</sup> Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta : Media Presindo, 2006), hal. 144.

<sup>16</sup> M. Sholehuddin, *Op.Cit.* hal. 107.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 108.

<sup>18</sup> *Kebiri Kimia dan Asal Usulnya Jadi Hukuman Bagi Pemerkosa Anak*, diakses dari <https://tirto.id> pada tanggal 22 November 2019.

<sup>19</sup> Lusiana Mustinda, *Seputar Kebiri Kimia, Hukuman Yang Diberikan Untuk Predator Seks*, diakses dari <https://m.detik.com> pada tanggal 23 November 2019

<sup>20</sup> *Ibid*.

yang mengatur kebiri kimia disertai rehabilitasi. Pidana tambahan tersebut hanya dikecualikan bagi pelaku berusia anak. Hukuman tambahan ini melengkapi pemberatan pidana pokok bagi pelaku kejaahatan seksual pada anak, dengan dampak berat terhadap korban atau jumlah korban lebih dari satu. Hukuman pokok tersebut: pidana mati, atau penjara minimal 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun.<sup>21</sup>

Kekerasans seksual dan pemerkosan terhadap anak adalah perbuatan keji tak beradab yang menghancurkan kehidupan anak. Pemerintah jelas harus mengambil tindakan yang tepat untuk memberikan penghukuman kepada pelaku, memberikan pemulihan kepada korban secara komprehensif serta mencegah kekerasan seksual kepada anak terus berlanjut. Meskipun demikian, kebijakan pencegahan itu harus konsisten dengan prinsip Hak Asasi Manusia serta mencerminkan praktik yang tepat agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif.

Kebiri kimia yang dilaksanakan terhadap pelaku pemerkosan terhadap anak-anak, sebenarnya tidak bersifat permanen atau sementara saja. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa akan mendapatkan kembali fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi. Dokter Nugroho mengingatkan bahwa timbulnya gairah seksual tidak semata-mata disebabkan hormon testosteron. Ada pengalaman seksual yang pria alami, itu akan membangkitkan gairah seksual. Pengalaman seksual tidak bisa dihapus, walaupun gairah seksual bisa ditekan. Selama ini tidak pernah ada laporan yang menunjukkan bahwa kebiri kimia memnag lebih memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual dibandingkan hukuman lain yang cukup berat. Karena pengalaman seksual sebelumnya kan sudah terekam di otak. Keinginan dia kan masih ada terlepas dari apakah dia mampu atau tidak.<sup>22</sup>

Kontroversi terhadap hukuman kebiri mencuat setelah Pengadilan Negeri Mojokerto memvonis Aris, yang telah memperkosa 9 (sembilan) anak di bawah umur, dengan pidana

penjara 12 tahun serta pidana tambahan kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Penjatuhan vonis terhadap Aris bisa dipahami karena sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu UU No. 17 Tahun 2016 tetapi kekeliruan yang terjadi adalah memposisikan hukuman kebiri dalam hukum Indonesia. Kekacauan ini terlihat pada 4 (empat) hal, yaitu:<sup>23</sup>

1. Undang-undang menyebut hukuman kebiri sebagai hukuman yang disusul rehabilitasi. Berarti, kebiri berlainan dengan rehabilitasi. Padahal kebiri, agar menimbulkan efek jera, sejatinya adalah salah satu bentuk rehabilitasi itu sendiri, rehabilitasi fisik, tepatnya.
2. Sebagaimana dinyatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kebiri kimia diyakini memunculkan efek jera kepada pelaku. Padahal efek jera itu baru muncul ketika kebiri kimia dikemas sebagai bentuk tindakan rehabilitatif, bukan retributif. Kenyataannya, kebiri kimia dalam undang-undnag adalah kebiri retributif. Kebiri merupakan ekspresi balas dendam, sehingga disebut pula sebagai hukuman tambahan atau hukuman pemberatan terhadap pelaku yang telah menyakiti anak-anak secara seksual. Karena merupakan tindakan retributif, kebiri disini dikritik sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk perlakuan barbar. Pada saat yang sama, di negara-negara lain kebiri justru benar-benar dinilai progresif karena memanusiasikan manusia (pelaku).
3. Kebiri kimia diyakini memunculkan efek jera. Teknisnya, kebiri dilaksanakan setelah hukuman pokok dijalani pelaku. Padahal efek jera itu baru muncul manakala kebiri (sebagai rehabilitasi fisik) diselenggarakan bersamaan dengan rehabilitasi psikis.
4. Undang-undang dan narasi publik tentang kebiri di Indonesia mengasumsikan bahwa predator seksual pasti laki-laki. Berlandaskan asumsi itu, berulang-ulang ditabuh bahwa kebiri ditujukan untuk

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup> Mengenal Kebiri Kimia, Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan, *Op-Cit.*

<sup>23</sup>Reza Indragiri Amriel, *Empat Kekeliruan Hukuman Kebiri*, diakses dari <https://kolom.tempco> pada tanggal 22 November 2019.

menekan hormon testosteron pada laki-laki (hormon seksual yang seakan-akan hanya ada pada laki-laki). Ini nyata-nyata bias gender.

Pelaksanaan hukuman kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual mendapat respons negatif terutama dari organisasi pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Ada 3 (tiga) alasan utama penolakan, yaitu:<sup>24</sup>

1. Hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem pidana atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.
2. Hukuman kebiri melanggar Hak Asasi manusia (HAM) karena tidak sesuai dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik (CCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) dan juga Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi Indonesia.
3. Hukuman kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.

Kepada pelaku baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan tindak kekerasan seksual dengan ancaman hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan, dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dipahami sebagai upaya penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalasan (*vergeldings*) yang memberikan efek jera terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Si pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual pada anak dan dijatuhi sanksi hukuman kebiri dari perspektif Hak Asasi Manusia merupakan tindakan dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) kepada si korban, yaitu hak dasar asasi si korban yang dianugerahi Tuhan seperti hak reproduksi. Namun disisi lain, dapat dinyatakan bahwa pemberian hukuman kebiri merupakan pengurangan atau pembatasan hak asasi (*derogable rights*) yang diberikan kepada si pelaku, karena sebagai kompensasi atas kesalahan perbuatannya yang telah mengancam rasa aman dan tumbuh kembang hidup anak.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Kebiri Kimia dan Asal Usulnya Jadi Hukuman Bagi Pemerkosa Anak, *Op-Cit*,

<sup>25</sup>A.A.KT. Sudiana, *Sanksi Pidana Kebiri Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, FH Universitas Mahasaraswati Denpasar, diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 23 November 2019.

Dari aspek Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ada 4 (empat) tujuan penjatuhan hukuman:<sup>26</sup>

1. untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan mengakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna.
3. untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana (memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai).
4. untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sejalan dengan penegakan Hak Asasi Manusia dalam pemidanaan atas perbuatan melanggar hukum, barda Nawawi mengatakan bahwa sistem pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan Hak Asasi manusia dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan humanistik atau sistem pemidanaan yang berorientasi pada ide individualisasi pidana.<sup>27</sup> Dengan sistem demikian, diberi kemungkinan bagi hakim untuk memilih pidana yang dianggapnya paling sesuai dengan karakteristik/kondisi si pelaku dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan/kemajuan siterpidana dengan dimungkinkannya perubahan/penyesuaian pidana, maka dapat dikatakan bahwa konsep tidak menganut prinsip pemidanaan yang bersifat absolut. Dengan demikian pemidanaan terhadap pelaku kekerasans seksual terhadap anak mempunyai arti penting dalam rangka penempatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk melindungi hak asasi terpidana sebagai manusia.

Pengaturan sanksi pidana kepada pelaku atas perlakuan tindak kekerasan seksual pada anak didasarkan pada:

1. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi:<sup>28</sup>  
"Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan,

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 52-53.

<sup>28</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 211.

padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

2. Pasal 292 KUHP yang berbunyi:<sup>29</sup>

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum deawasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
3. Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diroboh dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:<sup>30</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.
4. Pasal 82:<sup>31</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian lebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”
5. Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 81 ayat (7) berbunyi:<sup>32</sup>

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Ketentuan Pasal 81 ayat (7) pada intinya mengatur norma sanksi pidana kebiri kimia kepada pelaku atas perlakuan tindak kekerasan pada anak. hal ini dimaksudkan sebagai pengenaan sanksi pidana tambahan yang hanya ditujukan kepada pelaku dewasa yang telah menjalani sanksi pidana pokok paling lama 2 (dua) tahun baru dikenakan sanksi pidana kebiri kimia dengan menjalani subtitkan kimia setiap tiga bulan sekali sebagai penurunan daya hormon seksualnya sanksi pidana kebiri kimia ini dijatuhkan atas pertimbangan pelakunya pernah sebagai residivis dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang semakin baik, demi menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan uud 1945 yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup atau kehidupan dalam segala bidang. Pancasila merupakan 5 (lima) butir ideologi dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>33</sup>.

Pancasila merupakan lima dasar negara yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dipertegas oleh *The Founding Father* Bung Karno, bahwa, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat dan penjajah.

<sup>29</sup>*ibid*, hlm. 213.

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *UU No. 23 Tahun 2002 Yang Diroboh dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

<sup>31</sup>*ibid*.

<sup>32</sup>Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>33</sup> *9 Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pedoman Masyarakat Indonesia*, diakses dari <https://m.liputan6.com> pada tanggal 1 Desember 2019.



Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara agar tidak menjadi penyebab tindakan penyalahgunaan kewenangan sehingga kita harus memahami fungsinya dengan baik. Sebagai Sumber dari segala sumber hukum, Pancasila bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita yang dimaksud adalah mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa atau negara, perikemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional yang merupakan hak dan kewajiban warga negara.<sup>34</sup>

Pengenaan hukuman kebiri kimia kepada pelaku dewasa yang melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 ayat (7) di atas, dipandang dari perspektif negara yang berdasarkan Pancasila, menurut penulis adalah legal untuk diberlakukan karena hukuman kebiri sudah diatur dalam bentuk peraturan perundangan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengatur tentang bagaimana masyarakat Indonesia harus bertingkah-laku yang baik dan juga yang merupakan isi jiwa bangsa tentunya tidak menghendaki bahwa anak-anak ataupun perempuan dewasa menjadi korban dari naluri kebinatangan pelaku kejahatan seksual. Pancasila menginginkan sebagai cita-cita moral, maka moral masyarakat Indonesia menjadi lebih ber perikemanusiaan.

Hukuman kebiri ini yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 dan diberlakukan oleh pemerintah karena adanya kepentingan yang memaksa, dimana di beberapa tempat di wilayah Negara Republik Indonesia terjadi kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak-anak. Anak merupakan penerus harapan bangsa dan negara yang sepatutnya mendapatkan perlindungan tapi menjadi korban dari naluri kebinatangan yang ada pada pelaku kejahatan seksual. Menurut Data Komisi Nasional Perempuan, tahun 2016 Indonesia mencatat lebih dari 6000 (enam ribu) kasus kekerasan seksual, sebagian diantaranya terjadi di rumah

tangga sementara sisanya di komunitas-komunitas sosial.<sup>35</sup>

Pasal 22 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa 'dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang'. Pancasila dalam sila keduanya menyebutkan tentang 'Perikemanusiaan yang adil dan beradab'. Sebagian orang terutama mereka-mereka yang merupakan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan bahwa tindakan memberikan hukuman kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tidaklah manusiawi karena hak dari tersangka dirampas, namun mereka lupa dengan korban, mereka lupa dengan trauma yang dialami dan dirasakan oleh korban yang diperkosa oleh lebih dari 1 (satu) orang, mereka lupa dengan korban yang setelah diperkosa lalu dibunuh, bagaimana perasaan dari keluarga korban. Tindakan kejahatan pemerkosaan, tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku sebenarnya merupakan suatu tindakan yang di luar perikemanusiaan, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sudah sewajarnya jika si pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman pidana penjara yang berat dan ditambah dengan pidana tambahan berupa hukuman kebiri agar mereka jera untuk melakukan kejahatan seksual kembali. Menurut penulis, hukuman kebiri kimia bukanlah sebuah tindakan kekerasan, melainkan merupakan suatu bentuk pemidanaan untuk menimbulkan efek jera kepada si pelaku untuk tidak melakukan kembali kekerasan/kejahatan seksual terhadap anak.

Sebagai manusia normal, laki-laki pelaku kekerasan/kejahatan seksual terhadap anak akan berpikir-pikir untuk melakukan kekerasan/kejahatan seksual terhadap anak apabila diperhadapkan dengan hukuman kebiri kimia yang akan diterapkan kepadanya setiap tiga bulan setelah ia selesai menjalani masa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Untuk pelaksanaan hukuman kebiri harus diawasi oleh

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Indria Fernida, *Kebiri Kimia: Jalan Pintar ala Pemerintah*, 1 Juni 2016, diakses dari m.dw.com pada tanggal 23 November 2016.

beberapa kementerian di bidang hukum, sosial dan kesehatan dan juga pelaku kejahatan seksual yang menjalani hukuman kebiri setelah menjalani hukuman pokoknya yaitu hukuman penjara akan mendapatkan rehabilitasi. Kebiri kimia itu dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani hukuman penjara yang diancamkan kepadanya.

2. Hukuman kebiri dalam perspektif negara yang berdasar Pancasila, jika dilihat dari rumusan Sila ke-2, yaitu "Perikemanusiaan yang adil dan beradab" jelas-jelas sangat bertentangan. Tapi hukuman kebiri sudah mendapatkan legalitasnya, karena telah diatur dalam peraturan perundang-undang. Sebagai negara hukum maka Indonesia wajib menjalankan peraturan perundangan yang sudah diterbitkan, apalagi Perppu No. 1 Tahun 2016 dikeluarkan oleh pemerintah karena ada suatu situasi dan kondisi yang mengharuskan hukuman penjaranya. Sila kedua dari Pancasila, hendaknya juga memperhatikan sisi kemanusiaan bagi korban kejahatan seksual bukan hanya terhadap pelaku kejahatan seksual.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukuman Kebiri sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang dibuatnya suatu peraturan untuk melindungi anak-anak yang adalah harapan dan penerus bangsa dan negara menjadi mangsa dari para predator seksual anak. Suatu kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Dari sisi pelaku, hukuman kebiri merupakan suatu tindakan penyiksaan, tapi dari sisi korban, kekerasan seksual yang dialaminya meninggalkan trauma yang membekas untuk seumur hidupnya kalau korban tidak meninggal, tapi kalau korban meninggal, apa yang dirasakan oleh keluarga? Hukuman kebiri kimia bukanlah sebuah tindakan kekerasan, melainkan merupakan suatu bentuk

pidana untuk menimbulkan efek jera kepada si pelaku untuk tidak melakukan kembali kekerasan/kejahatan seksual terhadap anak, hukuman kebiri itu hanyalah berupa suntikan untuk menonaktifkan hasrat seksual dari predator seksual.

### B. Saran

1. Pengaturan kebiri kimia dalam peraturan perundangan lebih dipertegas lagi keberlakuannya dan peraturan kebiri kimia harus disosialisasikan ke masyarakat agar para pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan berpikir untuk melakukan kejahatannya dengan melihat ancamannya yang berat disertai dengan hukuman tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku, pelaksanaan kebiri kimia dengan suntikan untuk melemahkan hasrat libido dan alat pendeteksi elektronik yang dipasang ke bagian tubuh si pelaku.
2. Dari perspektif negara yang berdasarkan Pancasila, jelas bertentangan dengan sila ke-2, tapi pelaksanaan kebiri kimia harus dan tetap dijalankan karena sudah memperoleh legalitasnya dalam peraturan yang mengatur yaitu UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar A, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bakhri Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Kartanagara Satochid, *Hukum Pidana II, Delik-Delik Khusus*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Thn
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011

- Muladi dan BardaNawawiArief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1984
- ....., *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana Alumni*, Bandung, 1984
- ....., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana , Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Prayudi Guse, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008
- Prasetyo Prasetio, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung
- Raharjo Agus, *Cyber Crime; Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra aditya Bakti, Jakarta, 2006
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Soekanto soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- ..... dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Wahid Abdul dan Moh, Labib, *KejahatanMayantara(Cybercrime)*, R efikaAditama, Jakarta, 2005

**Sumber Lain:**

- Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Mengenai Penjara Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum, UNPAD, Bandung, 1985
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 1990